

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**Seri C**

**Tahun 2006**

**No. 15**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**NOMOR 47 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, dan pengawasan serta upaya pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi, maka dipandang perlu untuk menggali potensi Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dipergunakan untuk Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan mengenai Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77) ;
15. Keputusan Menteri Pemukiman Prasarana Wilayah Nomor 369/KPRS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi ;
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain ;
7. Pengguna Jasa adalah orang-perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi;
8. Penyedia Jasa adalah orang-perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi ;
9. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara penggunaan jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi ;
10. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa;

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan sebagai arahan pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

## **BAB III**

### **USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 3**

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, elektrika, dan atau tata lingkungan.

### **Pasal 5**

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2), Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  - a. Survey;
  - b. Perencanaan umum, studi makro dan studi mikro ;
  - c. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi ;
  - d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan ;
  - e. Penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (4), Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  - a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ;
  - b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketetapan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa :
  - a. Rancang bangun ;
  - b. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi ;
  - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa :
  - a. Manajemen proyek;
  - b. Manajemen konstruksi;
  - c. Penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

### **Pasal 6**

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha baik Nasional maupun Asing.

### **Pasal 7**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  - a. Bidang pekerjaan arsitektual yang meliputi arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah dan arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap termasuk perawatannya ;
  - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung / bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition) ;
  - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara / AC, instalasi minyak / gas / geotermal, instalasi industri, isolasi ternal, dan suara, konstruksi lift dan eksalator, perpipaan termasuk perawatannya ;

- d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir termasuk perawatannya ;
  - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan / planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN**

##### **Pasal 8**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, meliputi :

- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi ;
- b. Menyebarluaskan Peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ;
- c. Melaksanakan pelatihan, pembimbingan teknis dan penyuluhan ;
- d. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi ;
- e. Melaksanakan Pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi ;
- f. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan ;
- g. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi ;
- h. Memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

##### **Pasal 9**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai Instansi Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah.

**BAB V**  
**PERIZINAN**

**Pasal 10**

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi dalam daerah, wajib memiliki izin dari Bupati.

**Pasal 11**

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah sarana pemberian arahan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

**Pasal 12**

- (1) Masa berlakunya izin usaha jasa konstruksi selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahunnya diwajibkan untuk diteliti ulang pada Dinas Daerah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga jasa konstruksi sesuai dengan bidangnya ;
  - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha jasa konstruksi.
- (3) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bagi badan usaha asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga;
  - b. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
  - c. Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan; dan
  - d. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

- (1) Jenis perizinan usaha jasa konstruksi dalam daerah, digolongkan sebagai berikut :
  - a. Izin usaha jasa konstruksi golongan kecil (K), terdiri atas :
    - 1) Golongan kualifikasi K3 (kecil 3) yaitu perusahaan dengan modal setinggi-tingginya sebesar Rp. 100,- juta ;
    - 2) Golongan kualifikasi K2 (kecil 2) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 100,- juta sampai dengan Rp. 400,- juta ;
    - 3) Golongan kualifikasi K1 (kecil 1) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 400,- juta sampai dengan Rp. 1,- milyar.
  - b. Izin usaha jasa konstruksi golongan menengah (M), meliputi :
    - 1) Golongan kualifikasi M2 (menengah 2) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 1,- milyar sampai dengan Rp. 3,- milyar ;
    - 2) Golongan kualifikasi M1 (menengah 1) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 3,- milyar sampai dengan Rp. 10,- milyar.
  - c. Izin usaha jasa konstruksi golongan kualifikasi B (besar), yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 10 Milyar.

- (2) Jenis perizinan usaha jasa konsultan dalam daerah, digolongkan sebagai berikut :
- a. Izin usaha jasa konsultan golongan kualifikasi kecil (K), yaitu perusahaan dengan modal setinggi – tingginya sebesar Rp. 200,- juta ;
  - b. Izin usaha jasa konsultan golongan kualifikasi menengah (M), yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 200,- juta sampai dengan sebesar Rp. 1 ,- milyar ;
  - c. Izin usaha jasa konsultan golongan kualifikasi besar (B), yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 1,- milyar.

## **BAB VI**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

##### **Pasal 14**

Dengan nama retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

##### **Pasal 15**

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

##### **Pasal 16**

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Subjek izin usaha jasa konstruksi adalah setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi.

## **BAB VII**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 17**

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu .

**BAB VIII**  
**BESAR TARIF RETRIBUSI**  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 18**

- (1) Untuk setiap penerbitan izin usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Golongan kualifikasi usaha kecil ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- ;
  - 2) Golongan kualifikasi bukan usaha kecil ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-
- (3) Besarnya retribusi jasa konsultan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Golongan kualifikasi kecil (K) ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ;
  - 2) Golongan kualifikasi menengah (M) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- ;
  - 3) Golongan kualifikasi besar (B) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 19**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 20**

Masa retribusi izin usaha jasa konstruksi adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 21**

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SpdoRD.

- (2) SPdoRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdoRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Berdasarkan SPdoRD sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan STRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa usaha konstruksi yang telah melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izinnya serta membekukan / melarang operasional izin usaha jasa konstruksi.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak STRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat memajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 27**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 28**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusinya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

#### **Pasal 29**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. Masa retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 30**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBESARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 31**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

## **BAB XIX**

### **KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya surat teguran ;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XX**  
**TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI**

**Pasal 33**

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pekerjaan Umum atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat - lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkan ke Bank Sumatera Selatan Cabang Muaradua.
- (3) Tata cara penyetoran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 34**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama- lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 35**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana retribusi daerah ;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku- buku, catatan- catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e) ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka / saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menuntut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XXIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 36**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

##### **Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 6 November 2006**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

**MUHTADIN SERA'I**

**Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 7 November 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

**M. ARDIN BACHTIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI "C"**